

Analisis Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Dikaitkan Dengan Upaya Percepatan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)

Lidya Pratiwi

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: lidyapратиwi@gmail.com

Abstrak

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa dikaitkan dengan upaya percepatan pembangunannya desa adalah sebagai mitra dari kepala desa, jadi setiap usulan-usulan dari masyarakat desa ditampung oleh BPD, setelah itu di musyawarahkan untuk menumukan hasil yang diinginkan oleh masyarakat desa dengan persetujuan dari BPD yang menyetujuinya dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa, kemudian Kepala Desa/Pemerintahan Desa yang merancang pembangunan desa serta melaksanakan pembangunan desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa BPD sangat berperan penting di wilayah perdesaan. Selain itu BPD juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. disinilah peranan BPD optimalkan keberadaan BPD benar-benar menjadi wakil masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Optimalisasi menjadi suatu hal keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan pembangunan desa oleh para anggota BPD, sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa benar-benar terlaksana secara optimal dan membawa dampak positif terhadap masyarakat, dalam upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat. Untuk mengoptimalkannya antara BPD dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa saling bersinergi atau saling berkerjasama tanpa adanya perbedaan, karena dengan adanya perbedaan akan jelas menghambat percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.

Kata kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan, Desa.*

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah perdesaan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU No. 6 Tahun 2014). Undang-undang ini dinilai meletakkan dasar perubahan dasar perubahan bagi terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera dan demokratis.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pada bagian ketujuh dari Pasal 55-65 UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana tentang BPD di desa.

Keberadaan BPD memiliki sejarah panjang dimana pada masa penjajahan Belanda memang sudah ada pengaturan mengenai kepala desa dan otonomi daerah. Tetapi tidak ada pengaturan tentang BPD. Akan tetapi, pada masa itu dikenal juga istilah dewan desa atau sesepuh desa. Kedudukan dewan desa ini memang tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa, namun mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Keberadaan BPD sejak dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 BPD sangat berperan penting di wilayah perdesaan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merungikan kepentingan umum, contohnya seperti: terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
2. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang berkaitan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku dan karya tulis ilmiah yang terkait.
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan wikipedia (internet).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat Perda No. 8 Tahun 2018) Pasal 1 Ayat (11) BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD (selanjutnya disingkat Permendagri No. 110 Tahun 2016) Pasal 31 BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 32 BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 51 BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 60 BPD wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan

f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai ketentuan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 63 BPD berwenang:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. Mengelola biaya operasional BPD;
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi Representatifnya dengan menekankan makna BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis.

Kedudukan BPD dalam pemerintahan desa adalah sebagai jembatan antara elemen masyarakat dan Pemerintah Desa, dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila dan kedudukannya dalam pemerintahan desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Di desa Tanah Rakyat sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung untuk kinerja BPD. Koordinasi antar anggota BPD dengan ketuanya terdapat pemikiran yang sejalan, sehingga untuk membentuk visi dan misi sangatlah mudah. BPD di desa Tanah Rakyat terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua BPD, 1 (satu) orang Sekretaris BPD dan 7 (tujuh) orang Anggota BPD.

Kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan desa di desa Tanah Rakyat adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD di desa Tanah Rakyat ini sangat aspiratif yaitu menerima pendapat dan keinginan masyarakat desa untuk mencapai desa yang damai dan tentram, serta BPD di desa Tanah Rakyat ini sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya.

Optimalisasi Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Desa

Peran BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Lebih-lebih dalam melaksanakan otonomi desa. Selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai salur aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan-kepentingan masyarakat. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.

BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah, namun strategi pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Perubahan strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu. Pada awal kemerdekaan kita kenal "Rencana Kesejahteraan Kasimo" atau *Kasimo Welfare Plan*. Sebagaimana konotasi awal pembangunan desa sering kali diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian. *Plan* yang dicanangkan pada tahun 1952 memang berorientasi pada peningkatan produktif pangan.

Di desa Tanah Rakyat ini peran BPD adalah sebagai mitra dari kepala desa, jadi setiap usulan-usulan dari masyarakat desa ditampung oleh BPD, setelah itu di musyawarahkan untuk menemukan hasil yang diinginkan oleh masyarakat desa Tanah Rakyat dengan persetujuan dari BPD yang menyetujuinya dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa, kemudian Kepala Desa/Pemerintahan Desa yang merancang pembangunan desa serta melaksanakan pembangunan desa tersebut. Jadi disinilah peran dan fungsi BPD sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat tersebut.

Kedudukan BPD di dalam struktur pemerintahan desa sejajar dengan unsur pemerintah desa dan keduanya merupakan mitra kerja dari kepala desa, hal ini dimaksudkan agar terjadi proses penyeimbangan kekuasaan sehingga tidak terdapat saling curiga ataupun saling membatasi antara kepala desa selaku pelaksana pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga legislasi yang berfungsi mengayomi, mengawasi, dan menampung aspirasi dari masyarakat, disinilah peranan BPD optimalkan keberadaan BPD benar-benar menjadi wakil masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Optimalisasi menjadi suatu hal keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya percepatan pembangunan desa oleh para anggota BPD, sebagaimana yang telah termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar terlaksana secara optimal dan membawa dampak positif terhadap masyarakat, dalam upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat. Untuk mengoptimalkannya antara BPD dengan Kepala Desa/Pemerintahan Desa saling bersinergi atau saling berkerjasama tanpa adanya perbedaan, karena dengan adanya perbedaan akan jelas menghambat percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.

Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsinya Untuk Percepatan Pembangunan Desa

Pembangunan desa harus dipersiapkan dengan perencanaan yang matang, untuk itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pembangunan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 114 Tahun 2014) untuk penyelenggaraan desa perlu adanya perencanaan pembangunan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun rencana pembangunan tahunan desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan penyusunan RKP Desa yang partisipatif maka akan berpengaruh positif terhadap kemajuan pembangunan desa namun sebaliknya penyusunan RKP Desa kurang partisipatif akan berpengaruh negatif pula pada kemajuan desa. Menurut Pasal 30 Ayat (2) Permendagri No. 114 Tahun 2014 secara jelas dinyatakan: penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan desa
- g. Penetapan RKP Desa
- h. Perubahan RKP Desa
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa

Dari penjelasan di atas bahwa tahap awal penyusunan RKP Desa diawali dengan Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) Permendagri No. 114 Tahun 2014 yang mengatur bahwa BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Hasil musyawarah desa atau pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan peran BPD dalam percepatan pembangunan desa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga BPD mampu berperan secara maksimal dalam percepatan pembangunan desa, akan tetapi ada 4 (empat) faktor yang menghambat jalannya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat yaitu:

1. Faktor kurangnya kemampuan anggota BPD

Tidak bisa dipungkiri di negara Indonesia khususnya di desa Tanah Rakyat secara umum kualitas sumber daya manusia masih tertinggal dibanding negara-negara lain seperti Amerika, negara-negara di Eropa, Cina, bahkan dengan Singapura dan Malaysia. Di desa Tanah Rakyat bahwa tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan menyusun rancangan pembangunan desa, hanya Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan beberapa anggota BPD saja yang memiliki kemampuan menyusun rancangan pembangunan desa Tanah Rakyat. Tidak terdapat mitra untuk bertanya ketika BPD mendapat hambatan dalam penyusunan rancangan pembangunan desa, sehingga BPD atau tim penyusun rancangan pembangunan desa ini harus bertanya ke Pemerintahan Kecamatan jika mengalami hambatan, tidak ada pelatihan atau sosialisasi yang khusus untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa Tanah Rakyat baik dari pemerintahan kabupaten, pemerintah provinsi atau dari instansi terkait, serta tidak ada dana yang dialokasikan khusus untuk penyusunan rancangan pembangunan desa Tanah Rakyat, BPD biasanya menggunakan dana operasional BPD atau mengambil dana dari dana desa yang dapat mengganggu program lainnya.

2. Faktor rendahnya kreatifitas anggota BPD

Rendahnya kreatifitas anggota BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan ketidak bijakan dan ketidak pratikkan manajemen yang dapat mempelancar segala kegiatan khususnya pembangunan desa Tanah Rakyat ke arah yang menjadi sasaran dengan kebijakan dan gagasan yang baik untuk desa Tanah Rakyat.

3. Faktor kurang tidak disiplin anggota BPD

Dalam kegiatan musyawarah anggota BPD tidak dapat hadir tepat waktu dan tidak seluruh anggota BPD hadir dalam musyawarah yang seharusnya musyawarah desa Tanah Rakyat ini menjadi wadah bagi anggota BPD untuk menyalurkan aspirasi dari setiap warga desa yang diwakilkannya, kemudian dari anggota BPD yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tidak seluruh anggota BPD menyampaikan pendapatnya.

4. Faktor penolakan masyarakat desa di daerah pembangunan

Biasanya yang sering terjadi pada saat pembangunan pelebaran jalan umum, kadang-kadang ketika awal masyarakat setempat memperbolehkan atau mengizinkan tanahnya untuk pembangunan pelebaran jalan, tetapi ketika saat pembangunan pelebaran jalan tersebut mulai dilaksanakan masyarakat tidak setuju terhadap pembangunan pelebaran jalan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam upaya percepatan pembangunan desa tidak semuanya berjalan dengan lancar pasti ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab kendala BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya BPD untuk percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat adalah:

1. Upaya pertama yaitu meningkatkan kemampuan anggota BPD, dalam hal ini BPD desa Tanah Rakyat dengan cara memberikan pelatihan kepada seluruh anggota BPD untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa untuk meningkatkan kemampuan anggota BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya, selain itu bisa juga pelatihan yang diadakan oleh pemerintahan desa itu sendiri dengan mengundang pakar agar BPD khususnya dan seluruh aparatur pemerintahan desa umumnya mengetahui peran dan fungsinya masing-masing dalam upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.
2. Upaya kedua yaitu meningkatkan kreatifitas anggota BPD, dalam hal ini BPD desa Tanah Rakyat harus melakukan kegiatan/pelatihan khusus untuk meningkatkan kreatifitas anggota BPD yang diselenggarakan oleh pemerintah desa serta pemerintah desa juga meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa Tanah Rakyat agar menjalankan peran dan fungsinya dengan benar sesuai yang diharapkan oleh undang-undang dan memaksimalkan peran pendamping desa untuk memberikan pendamping dan bimbingan secara intens kepada anggota BPD dalam rangka upaya percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat.
3. Upaya ketiga yaitu meningkatkan kedisiplinan anggota BPD, dalam hal ini sebagai ketua BPD dan sekretaris BPD lebih memperhatikan anggotanya untuk lebih disiplin dalam menjalannya peran dan fungsinya, karena di dalam kegiatan atau percepatan pembangunan desa antara ketua, sekretaris dan anggota harus saling sepakat, maka kehadiran tepat waktu sangat dibutuhkan untuk memusyawahkan kegiatan khususnya percepatan pembangunan desa Tanah rakyat. Serta sebagai anggota BPD haruslah hadir tepat waktu dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan karena selain mempermudah dan juga mempercepat kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Upaya keempat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk dalam pembangunan desa, dalam hal ini BPD haruslah membujuk masyarakat dengan baik agar kegiatan percepatan pembangunan desa terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan, selain itu masyarakat juga harus saling mengerti apa yang telah direncanakan oleh BPD dalam pembangunan desa. Contohnya seperti pelebaran jalan, masyarakat harus sepakat dan harus mengizinkan tanahnya beberapa meter untuk pembangunan pelebaran jalan, karena dibalik pelebaran jalan tersebut adalah agar setiap masyarakat desa Tanah Rakyat dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya macet ataupun kejadian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan untuk percepatan pembangunan desa Tanah Rakyat adalah antara ketua, sekretaris dan anggota BPD harus saling berkerja sama

jangan ada kesimpang di antaranya. Harus memiliki satu visi dan misi yang sama dalam percepatan pembangunan desa.

4. KESIMPULAN

Kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, dimana anggotanya adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Peran BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas. disinilah peranan BPD optimalkan keberadaan BPD benar-benar menjadi wakil masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

5. REFERENSI

- Achmad Kabain. (2015). Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza, Semarang: Bengawan Ilmu.
- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Agus Rusianto. 2016. "Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana". Jakarta: Prenadamedia Group
- Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit. Jurnal Volume 6 - September 2011.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- Bambang Sunggono. (2014). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang, Vol. 13. No. 1 Maret (2018).
- Christo Samuel Junior Kilapong. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". Lex Crimen Vol. IX No.03
- Dadang Hawari. (2016). Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Darmini Roza dan laurensius Arliman S: "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa" Vol 4 No. 3 Tahun 2017.
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Elrick Christover Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Hukum, Vol. II No. 4 Agustus (2018).
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.

- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. (2013). Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. (2015). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muh. Ramdan Yulia Saputra. 2019. "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu". Dalam Jurnal Legislatif Vol. 02 No. 02 2019.
- Muhammad Yuriz azmi." Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Jurnal Volume. IV No 1 Januari- Juni 2016.
- Muhammad Yuriz azmi." Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta "Jurnal Volume. IV No 1 Januari- Juni 2016
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAH, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAH, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Ninie Suparni. (2017). Eksistensi Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Rachmadi Usman. 2003. Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,. Bandung: Alumni.
- Rahmi Jened. 2013. " Interface hukum kekayaan intelektual dan hukum persaingan": PT Raja Grafindo: Jakarta.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Salim HS. 2014. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. "Penelitian Hukum Normatif ". Depok: Rajawali Pers.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. GenesisLearning: Yogyakarta